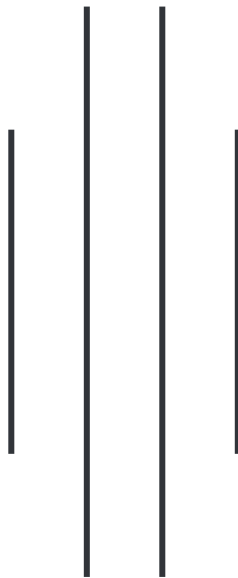




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TW. I STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP) Tanjung Balai Asahandapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahansebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai.

Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat terlihat gambaran capaian kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanselama Triwulan I Tahun 2026, sekaligus cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanyang mendukung visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Semoga Laporan Kinerja ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.

Tanjung Balai Asahan, 10 April 2026

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Monikawati Br. Manihuruk, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN	V
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS STASIUN PPMHKP TBA.....	3
1.3 DASAR HUKUM.....	5
1.4 TUGAS DAN FUNGSI.....	7
1.5 AGENDA STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN	7
1.6 DASAR PENGUKURAN KINERJA	8
1.7 TUJUAN PENGUKURAN KINERJA	9
1.8 RUANG LINGKUP	9
1.9 WAKTU PENGUKURAN KINERJA.....	9
1.10 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	10
1.11 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	10
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 VISI DAN MISI	11
2.1.1 Visi.....	11
2.1.1 Misi.....	11
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	12
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	12
2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026	13
2.5 RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU.....	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	17
3.1 PENGELOLAAN KINERJA	17
3.2 CAPAIAN KINERJA	18
3.3 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	21

3.4 REALISASI RENCANA AKSI	52
3.5 ANALISIS REALISASI ANGGARAN.....	52
3.6 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2026 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026	55
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 KESIMPULAN	57
4.2 PERMASALAHAN.....	58
4.3 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PPMHKP Tanjung Balai AsahanTriwulan I Tahun 2026	VII
Tabel 2.	Jumlah pegawai Stasiun PPMHKP Tanjung Balai AsahanTahun 2026	3
Tabel 3.	Intervensi KKP dan Proyek Strategis.....	3
Tabel 4.	Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	4
Tabel 5.	Waktu Pelaksanaan Pelaporan Kinerja	9
Tabel 6.	Program dan Rincian Output Rencana Kinerja Tahunan	13
Tabel 7.	Penetapan Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Tahun 2026.....	14
Tabel 8.	Capaian Realisasi Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025.....	19
Tabel 9.	Target dan Realisasi IK 1.....	23
Tabel 10.	Target dan Realisasi IK 2.....	28
Tabel 11.	Target dan Realisasi IK 3.....	33
Tabel 12.	Target dan Realisasi IK 4.....	35
Tabel 13.	Target dan Realisasi IK 5.....	39
Tabel 14.	Target dan Realisasi IK 6.....	41
Tabel 15.	Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP.....	42
Tabel 16.	Target dan Realisasi IK 7.....	42
Tabel 17.	Target dan Realisasi IK 8.....	43
Tabel 18.	Indikator IKPA.....	45
Tabel 19.	Target dan Realisasi IK 9.....	45
Tabel 20.	Bobot Indikator kinerja Anggaran	47
Tabel 21.	Target dan Realisasi IK 10.....	47
Tabel 22.	Target dan Realisasi IK 11.....	49
Tabel 23.	Target dan Realisasi IK 12.....	51
Tabel 24.	Capaian Realisasi Kinerja Anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai AsahanTriwulan I Tahun 2026	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.....	2
Gambar 2.	Rentang Penilaian Capaian Kinerja	17
Gambar 3.	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026.....	18
Gambar 4.	Dokumentasi Pelaksanaan Surveilans ISO 17025.....	37
Gambar 5.	Tangkapan Layar Web Sidak KKP	44
Gambar 6.	Tangkapan Layar Web Sirup KKP	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA STASIUN PPMHKP TANJUNG

BALAI ASAHAN LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI TAHUN 2026

LAMPIRAN 3 LAMPIRAN IKU 1

LAMPIRAN 4 LAMPIRAN IKU 2

LAMPIRAN 5 LAMPIRAN IKU 4

LAMPIRAN 6 LAMPIRAN IKU 11

LAMPIRAN 7 LAMPIRAN IKU 12

LAMPIRAN 8 REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Pada tahun 2026 Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Pentapan Kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Capaian Nilai pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja per Triwulan I Tahun 2026 adalah 112.51% atau masuk dalam kriteria Istimewa (biru). Dari 12 (dua belas) IKU yang telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2026 ada 6 (enam) Indikator Kinerja yang memenuhi target pada Triwulan I.

IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.
2. IKU 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.
3. IKU 4. Persentase, Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
4. IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
5. IKU 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
6. IKU 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Kinerja anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan pada triwulan I Tahun 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.060.853.296 atau sebesar **32%** dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp. 3.296.599.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.235.745.704 atau 68%.

**Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO)
Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I
Tahun 2026**

NKO 114.62%								
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan			108,15				
IKSK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72	72	70,00	97,22	72	70,00	103,06
IKSK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72	72	85,74	119,08	72	85,74	119,08
IKSK.3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71	0			0	0	
SK.02	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar							
IKSK.02.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71	0	0		0	0	
SK.03	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan			114,95				
IKSK.03.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	82,5	0			0	0	
IKSK.03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77	0			0	0	

	Asahan								
IKSK.03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86,2	0			0	0		
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86	86	100	116,28	86	100	116,28	
IKSK.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	92,1	0			0	0		
IKSK.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71,75	0			0	0		
IKSK.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77	77	100	120	77	100	120	
IKSK.03.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	3,5	3,5	4,00	114,29	3,5	4,00	114,29	

*data diambil dari aplikasi ekinerjaku kkp

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menerapkan prinsip good governance dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanyang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan pada Tahun 2026 memiliki pegawai berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Plt. Kepala SPPMHKP Tanjung Balai Asahan dan Kepala Urusan Umum, 3 (tiga) orang fungsional APBN, 9 (sembilan) orang fungsional Inspektur/Asisten Inspektur Mutu dan, 6 (enam) orang PPPK dan 3 (empat) orang PPPK Paruh Waktu.

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan



Tabel 2. Jumlah pegawai Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Tahun 2026

NO	JABATAN	JENJANG FUNGSIONAL		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1	Pejabat Struktural	-	-	-
2	Fungsional Umum	-	-	-
3	Fungsional APBN	-	3	3
4	Inspektur Mutu	6	3	9
5	Fungsional SDM	-	-	-
6	PPPK	-	-	6
7	PPPK Paruh Waktu	-	-	3
Jumlah Pegawai				21

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memainkan peran penting dalam mendukung strategi pembangunan nasional, terutama dalam penguatan ekonomi biru dan kemandirian pangan. Program strategis yang akan dilaksanakan mencakup:

Tabel 3. Intervensi KKP dan Proyek Strategis

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	POIN PENTING ASTA CITA	INTERVENSI KKP	PROYEK STRATEGIS
1	PN 2 – Sistem Pertahanan dan Kemandirian Ekonomi	Swasembada pangan & Ekonomi Biru	Pengembangan klaster pangan akuatik, lumbung pangan desa ikan, udang, dan rumput laut	Pelabuhan perikanan modern, armada tangkap ZEE, dan industri berbasis sumber daya laut
2	PN 3 – Infrastruktur dan Lapangan Kerja	Produktivitas UMKM dan Koperasi	Dukungan koperasi sektor produksi dan pengolahan hasil perikanan	Pusat logistik perikanan dan UMKM maritim
3	PN 4 – Pembangunan SDM dan Pendidikan	Pendidikan & Kesehatan	Program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil	Fasilitasi penyediaan pangan akuatik bergizi

Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui pelaksanaan strategi ini, pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tabel dibawah dapat dilihat mengenai isu strategis, tantangan dan strategi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Tabel 4. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

NO	ISU STRATEGIS	TANTANGAN	STRATEGI PELAKSANAAN
1	Manajemen Mutu	Standar pengujian laboratorium belum merata	Penerapan standar laboratorium dan quality assurance sesuai regulasi
2	Pengawasan Mutu Produksi Primer	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu	Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga KP dalam penerapan standar
3	Pengawasan Mutu Pascapanen	Kurangnya sarana pengujian mutu	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability
4	Dukungan Manajemen	Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat	Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor

Strategi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan mutu produk melalui empat langkah utama. Manajemen Mutu ditingkatkan dengan standar laboratorium, sistem jaminan mutu, dan optimalisasi quality assurance guna memastikan daya saing produk perikanan di pasar global.

Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer diperkuat melalui sertifikasi unit usaha, validasi lembaga, serta kebijakan teknis yang memastikan standar kualitas sejak tahap awal produksi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen menekankan sistem traceability, sarana pengujian, serta pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan transparansi rantai pasok. Terakhir, Dukungan Manajemen mencakup efisiensi tata kelola, penguatan kerja sama lintas sektor, dan optimalisasi teknologi informasi guna memperkuat pengawasan dan kendali mutu secara menyeluruh.

1.3 DASAR HUKUM

Kerangka regulasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saingnya mengacu pada berbagai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk standar mutu hasil perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ketahanan pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi, serta sistem pengawasan pangan termasuk hasil perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai dasar penyusunan rencana strategis sektor perikanan dalam konteks pembangunan nasional.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya peningkatan daya saing hasil perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, yang mengatur mekanisme jaminan mutu, sertifikasi produk perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mengatur aspek mutu dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mengatur tata kelola ruang laut termasuk pemanfaatannya untuk industri perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencantumkan penguatan daya saing industri perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur koordinasi pengawasan keamanan pangan termasuk hasil perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, yang mendukung distribusi hasil perikanan berkualitas tinggi ke pasar domestik dan internasional.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mengatur sistem sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPMHKP.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan, sebagai standar mutu bagi unit pengolahan ikan (UPI).
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Beredar, yang menetapkan mekanisme pengendalian mutu produk perikanan dari produksi hingga distribusi.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemantauan mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
4. Pelaksanaan surveilen mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
8. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.5 AGENDA STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN

Strategi pelaksanaan dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui empat program utama:

1. Program Manajemen Mutu

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pengujian dan jaminan kualitas hasil perikanan. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan standar laboratorium, penguatan sistem jaminan mutu, pengembangan parameter standar uji, dan optimalisasi quality assurance. Implikasi dari strategi ini adalah

meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar internasional serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk.

2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer

Program ini diarahkan pada peningkatan sertifikasi mutu bagi unit usaha produksi primer. Selain itu, validasi lembaga kelautan dan perikanan akan diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu. Strategi ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing unit usaha hulu, serta menciptakan sistem produksi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen

Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan sarana pengujian mutu, mendorong sistem traceability pada unit pengolahan ikan, serta memastikan pengawasan mutu yang lebih ketat. Strategi ini akan mempercepat digitalisasi sektor perikanan dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.

4. Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai aspek pendukung, termasuk peningkatan layanan manajerial, penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan SDM. Dengan strategi ini, diharapkan tata kelola internal lebih efisien, kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkat, dan sistem pengawasan mutu semakin kuat.

1.6 DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPMHKP.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP SIPA.032.13.2.649746/2026, tanggal 1 Desember 2025.
6. Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKPM Tanjung Balai Asahan dengan kepala BPPMHKP pada tanggal 05 Januari 2026.

1.7 TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.8 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan yang ditandatangani antara Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan dengan Kepala BPPMHKP.

1.9 WAKTU PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 tahun. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Waktu pelaksanaan Pelaporan Kinerja

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH HARI KERJA
1	Pengumpulan Data Capaian IKU	Januari – Maret 2026	90
2	Pengolahan Data dan Analisis Capaian IKU	April 2026	7
3	Penyusunan dan Pelaporan Kinerja	April 2026	7

1.10 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Maret 2026 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2026 dan Pemantauam atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU Tahun 2026.

1.11 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.
3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 Visi

Visi Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP dan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), berkaitan dengan visi KKP diatas, memberikan dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

2.1.1 Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada Tahun 2026, mengacu pada Sasaran Kegiatan BPPMHKP, Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan;
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
3. Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan melaksanakan kegiatan/aktivitas utama pada lingkup:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - a. Sertifikasi Produk
 - b. Sertifikasi Lembaga
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Produk
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
2. Manajemen Mutu
 - a. Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
 - b. Standarisasi Lembaga
3. Program Dukungan Manajemen

Tabel 6. Program dan Rincian Output Rencana Kinerja Tahunan

PROGRAM			RINCIAN		OUTPUT
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Produk	1 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	produk
		2	Sertifikasi Lembaga	1 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	lembaga
		3	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	1 produk
		4	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan	2 lembaga
				2 Unit Produksi Primer yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	-
2	Manajemen Mutu	1	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1 rekomendasi kebijakan
		2	Standarisasi Lembaga	2 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	-
3	Program Dukungan Manajemen	1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan Umum	1 layanan
				2 Layanan Perkantoran	1 layanan

2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026

Penetapan Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 sebagaimana disampaikan pada lampiran 1 dan tabel 7. berikut;

Tabel 7. Penetapan Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	IKU 1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72 % (persen)
		IKU 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72 % (persen)
		IKU 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71 % (persen)
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	IKU 4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71 % (persen)
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	IKU 5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	82,5 (nilai)
		IKU 6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77 (nilai)
		IKU 7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86,2 (nilai)
		IKU 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86 % (persen)
		IKU 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	92,1 (nilai)
		IKU 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71,75 (nilai)

		IKU 11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77 % (persen)
		IKU 12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	3,5 (indeks)

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP, Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan melaksanakan rincian indikator kinerja dengan komponen kegiatan sebagai berikut;

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
3. Sertifikasi HACCP
4. Sertifikasi CBIB pada pembudidaya ikan
5. Sertifikasi CPIB pada pembenihan
6. Sertifikasi CPPIB pada produksi pakan ikan
7. Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
8. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik
9. Monitoring mutu perikanan impor
10. Surveilans Penerapan HACCP
11. Surveilans Penerapan Sertifikasi primer
12. Penerapan Lembaga Inspeksi ISO 17020
13. Penerapan Mutu laboratorium ISO 17025
14. Layanan Umum dan Rumah Tangga
15. Layanan Perkantoran

2.6 RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan telah Menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sesarna kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahandapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 sebagaimana pada **lampiran 2**.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis website www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Nomor B.5/SPPMHKP.TBA/KP.440/I/2026 tanggal 2 Januari 2026, tentang Tim Kerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan. Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

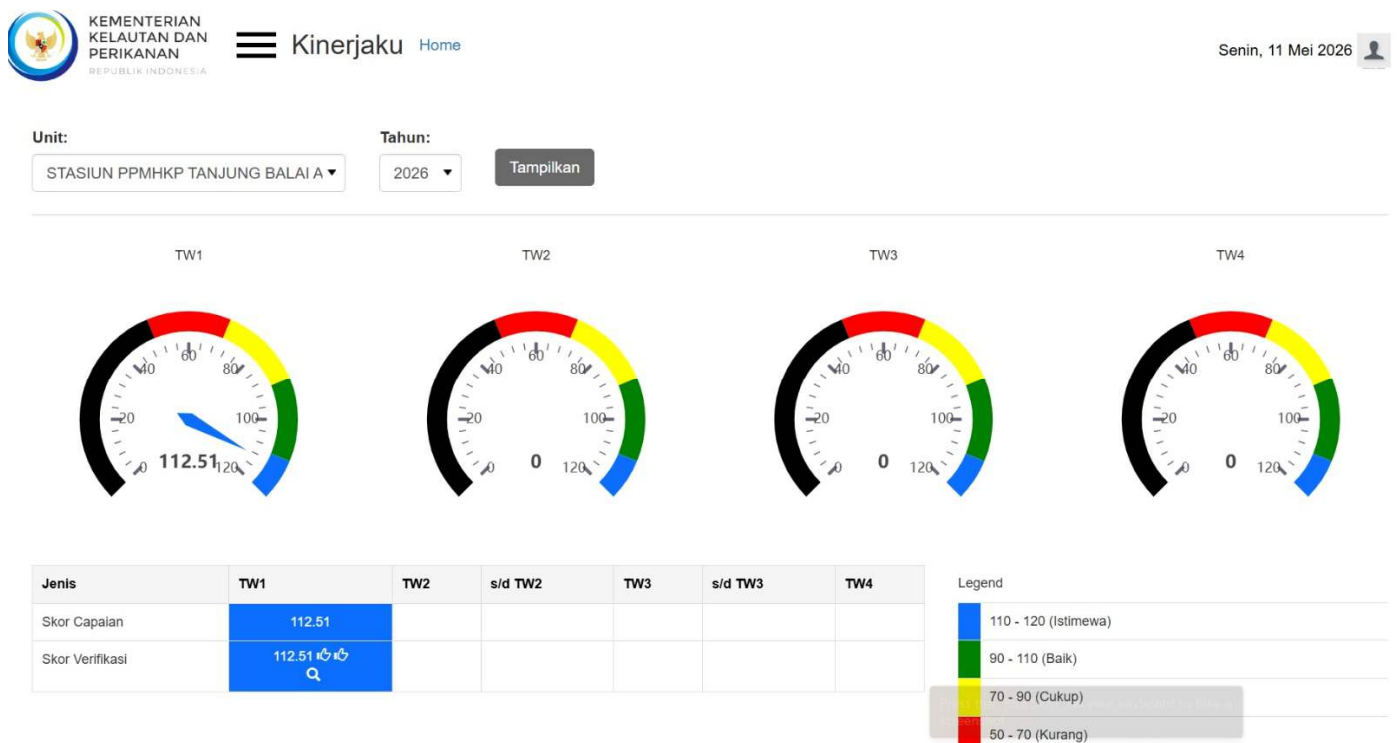
Gambar 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

110 - 120 (Istimewa)
90 - 110 (Baik)
70 - 90 (Cukup)
50 - 70 (Kurang)
0 - 50 (Sangat Kurang)

3.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114.62% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026



Tabel 8. Capaian Realisasi Kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
Triwulan I tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET TRIWULAN I 2026	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2026	% CAPAIAN	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72 % (persen)	70,00%	97,22%	97 % (persen)
	2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72 % (persen)	85,74%	119,08%	119 % (persen)
	3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71 % (persen)	-	-	-
2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71 % (persen)	-	-	-

3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	82,5 (nilai)	-	-	-
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77 (nilai)	-	-	-
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86,2 (nilai)	-	-	-
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86% (persen)	100 % (persen)	116,28 % (persen)	100 % (persen)
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	92,1 (nilai)	-	-	-
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71,75 (nilai)	-	-	-
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77% (persen)	100 % (persen)	120 % (persen)	-
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	3,5 (indeks)	4,00 (indeks)	114,29% (persen)	100 (nilai)

3.3 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU, mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan sasaran tersebut. Capaian kinerja masing – masing indikator dari masing – masing Sasaran dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut:



SK 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 (tiga) indicator, yaitu; Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.

IK. 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn}$$

- X : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
- A : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)
- B : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)
- C : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)
- D : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)
- E : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)
- F : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)
- xn : Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK 1.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	72%	70%	97,22%	97,22%

Analisis Keberhasilan

Berikut perhitungan capaian IK 1. Triwulan 1:

$$X = \frac{A + B + C + D/F + E}{5}$$

$$X = \frac{71\% + 70\% + 70\% + 70\% + 90\%}{5}$$

$$= 74,2\%$$

Untuk mendukung IK ini Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan telah melakukan kegiatan berupa **(lampiran 3)**:

a. Pengendalian Produksi Primer

Secara kuantitas dan kualitas, UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan memiliki Inspektur Mutu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengendalian di sektor produksi primer dalam kegiatan inspeksi CPIB, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB. UPT Stasiun PPMHKP

Tanjung Balai Asahan telah membuat Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026 tentang Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026

dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sehingga capaian kinerja sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahandapat terealisasi. Inspektur Mutu Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahanterdiri dari 13 orang yang kompeten karena telah mengikuti beberapa kali kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan eksternal maupun intenal.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanjuga telah menetapkan tim verifikator permohonan (1 orang) dan evaluator (2 orang) di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi primer dan daftar nama verifikator dan evaluator tersebut telah disampaikan ke Pusat Produksi Primer.

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian jaminan mutu dan kewanan di sektor produksi primer, UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah memiliki SOP atau petunjuk teknis sebagai panduan rinci dalam melaksanakan inspeksi CPIB, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB

b. Pengawasan Mutu Produksi Primer

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah menyusun program kegiatan pengawasan (surveilan) di sektor produksi primer. Program disusun dengan melihat sertifikat yang dimiliki pelaku usaha masih berlaku dna juga telah dilakukan koordinasi kepada pelaku usaha terkait pelksanaan surveilan di sektor produksi primer.

UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanmemiliki Inspektur Mutu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di sektor produksi primer dalam kegiatan surveilan CPIB, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB. UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah membuat Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026 tentang Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sehingga capaian kinerja sektor produksi

primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahandapat terealisasi. Inspektur Mutu Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahanterdiri dari 13 orang yang kompeten karena telah mengikuti beberapa kali kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan eksternal maupun intenal.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan jaminan mutu dan kewanman di sektor produksi primer, UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah memiliki SOP atau petunjuk teknis sebagai panduan rinci dalam melaksanakan surveilan CPIB, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanjuga telah menetapkan tim evaluator (2 orang) di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi primer. Tim evaluator ini ditetapkan untuk melakukan evaluasi teknis dari hasil surveilan, sehingga SKHS dapat diterbitkan. Daftar nama evaluator tersebut telah disampaikan ke Pusat Produksi Primer.

Output dari kegiatan tersebut:

a. Pengendalian Produksi Primer.

- Telah memiliki Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sertifikasi produksi primer dalam Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026.
- Memiliki tim verifikator permohonan sertifikasi (1 orang) dan evaluator (2 orang) di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi primer

b. Pengawasan Mutu Produksi Primer

- Telah Menyusun program surveilan di sektor produksi primer terutama untuk kegiatan CBIB, CPIB CPPIB dan CPOIB.
- Telah memiliki Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan

sertifikasi produksi primer dalam Surat Perintah Nomor B.120/SPPMHKP.TBA/KP.440/IV/2026.

- Memiliki tim evaluator (2 orang) di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi primer untuk melakukan evaluasi teknis dari hasil surveilan, sehingga SKHS dapat diterbitkan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 00000000 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 00000000

Rencana Aksi

Terdapat kendala pada sistem OSS dalam pengajuan permohonan PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) khususnya terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sehingga para pelaku usaha tidak dapat mengajukan permohonan. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga permohonan sudah bisa diajukan melalui OSS pada triwulan 2 dan dapat dilakukan sertifikasi sektor produk primer.

IK. 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu

dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada;

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A + B + C}{xn} \times 100\%$$

- X : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
- A : Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan manajemen keamanan diatas standar
- B : Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
- C : Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
- xn : Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 2.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	72%	100%	120%	98,92%

Analisis Keberhasilan

Berikut perhitungan penilaian IK. 2 sebagaimana dengan dokumen pendukung pada **lampiran 4**:

$$\%X = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Untuk mendukung IK ini Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah melakukan kegiatan berupa;

1. Pengendalian Produksi Pasca Panen

Secara kuantitas dan kualitas, UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan memiliki Inspektur Mutu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengendalian di sektor pasca panen dalam kegiatan Inspeksi HACCP, SKP dan SPDI. UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah membuat Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026 tentang Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sehingga capaian kinerja sektor produksi pasca panen yang memenuhi

standar mutu Stasiun PPMKHP Tanjung Balai Asahan terdiri dari 13 orang yang kompeten karena telah mengikuti beberapa kali kegiatan

sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan eksternal maupun internal.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan juga telah menetapkan tim verifikator permohonan (1 orang) dan evaluator (6 orang) di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen dan daftar nama verifikator dan evaluator tersebut telah disampaikan ke Pusat Produksi Pasca Panen untuk sertifikasi HACCP.

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian jaminan mutu dan keamanan di sektor produksi pasca panen, UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah memiliki SOP atau petunjuk teknis sebagai panduan rinci dalam melaksanakan sertifikasi HACCP, SKP dan SPDI.

2. Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah menyusun program kegiatan pengawasan (surveilan) di sektor produksi pasca panen. Program pengawasan disusun berdasarkan data sertifikat yang dimiliki oleh pelaku usaha, serta konfirmasi kesediaan dari pelaku usaha terkait pelaksanaan surveilan sektor produksi pasca panen.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan memiliki Inspektur Mutu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di sektor produksi pasca panen, HACCP, SKP dan SPDI. Penugasan tim Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tercantum dalam Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/II/2026 tentang Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sehingga capaian kinerja sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan. Dukungan personal inspektur mutu yang terlibat terdiri atas Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan IKU 2 pada Triwulan I tercatat sebanyak 13 (tiga belas) orang. Komposisi SDM tersebut terdiri atas 9 (sembilan) orang Inspektur Mutu Ahli yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, verifikasi, serta pengambilan keputusan teknis, dan 4 (empat) orang Inspektur Mutu Terampil

yang berperan dalam terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan. Kemampuan seluruh personal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di sektor produksi pasca panen telah dibekali dengan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis baik internal maupun eksternal. Seluruh personel tersebut berkontribusi secara sinergis untuk memastikan kegiatan berjalan efektif serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

SOP melaksanakan kegiatan pengawasan jaminan mutu dan keamanan di sektor produksi pasca panen dibuat secara rinci sebagai panduan rinci dalam melaksanakan surveilan penerapan HACCP, SKP dan SPDI.

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan juga telah menetapkan tim evaluator di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen. Tim evaluator ini ditetapkan untuk melakukan evaluasi teknis dari hasil surveilan, sehingga SKHS dapat diterbitkan. Daftar nama evaluator tersebut telah disampaikan ke Pusat Produksi Pasca Panen.

Output dari kegiatan tersebut:

a. Pengendalian Produksi Pasca Panen.

- Telah memiliki Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen dalam Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026.
- Memiliki tim verifikator permohonan sertifikasi produksi pasca panen dan evaluator di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen.

b. Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen

- Telah Menyusun program surveilan di sektor produksi pasca panen terutama untuk kegiatan HACCP, SKP dan SPDI.
- Telah memiliki Tim Pengendali Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 dengan

menetapkan PJ (Penanggung Jawab) di masing masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen dalam Surat Perintah Nomor B.20/SKIPM.MDN.II/KP.440/I/2026.

- Memiliki tim evaluator di masing-masing kegiatan sertifikasi produksi pasca panen untuk melakukan evaluasi teknis dari hasil surveilan, sehingga SKHS dapat diterbitkan.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp170.302.000, dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp3.243.000.

Rencana Aksi

Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan perpanjangan inspeksi pada saat masa berlaku Sertifikat HACCP mendekati akhir periode berlakunya. Stasiun PPMHKP menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan Sertifikat HACCP kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku sertifikat HACCP berakhir dan mengirimkan usulan pelaksanaan inspeksi HACCP kepada Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan menyusun jadwal usulan inspeksi HACCP secara berkala dan tepat waktu serta mengoptimalkan monitoring masa berlaku Sertifikat HACCP melalui sistem kendali berupa spreadsheet kendali HACCP yang telah dikembangkan oleh Stasiun PPMKHP Tanjung Balai Asahan. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan UPI terkait inspeksi dan perpanjangan sertifikat

IK. 3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

- X : Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
- A : Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI
- B : Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK 3.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71%	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2025. Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Rencana Aksi

Stasiun PPMHKP telah Menyusun perencanaan kegiatan Pengawasan Inpres 01 Tahun 2017 dan Pengawasan Cemaran Radioaktif Cesium.



SK 2.
Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu; Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.

IK. 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$$

- X : Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
- A : Persentase Nilai Penerapan ISO 17020
- B : Persentase Penerapan ISO 17025
- C : Persentase nilai penerapan Quality Management System (QMS)

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 4.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Persentase Implementasi Metode Terstandar, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71%	71%	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Penilaian IKU ini adalah IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu.



SK 3.

Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahandidukung 8 (delapan) indikator yaitu; Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan; Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.

IK. 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 5.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	82,5	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Rencana Aksi

Para pegawai Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan mengikuti berbagai Pelatihan, Sosialisasi ataupun e-learning untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahunan dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

IK. 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi:

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
4. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 6.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Rencana Kerja ini Menyusun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan waktu penyelesaian dokumen-dokumen tersebut.

IK. 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%),

dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai Penilaian Mandiri SAKIP yaitu;

Tabel 15. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 7.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86,2	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Agar target indikator ini tercapai maka Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian hasil

rekonsiliasi kinerja antara lain Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

IK. 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

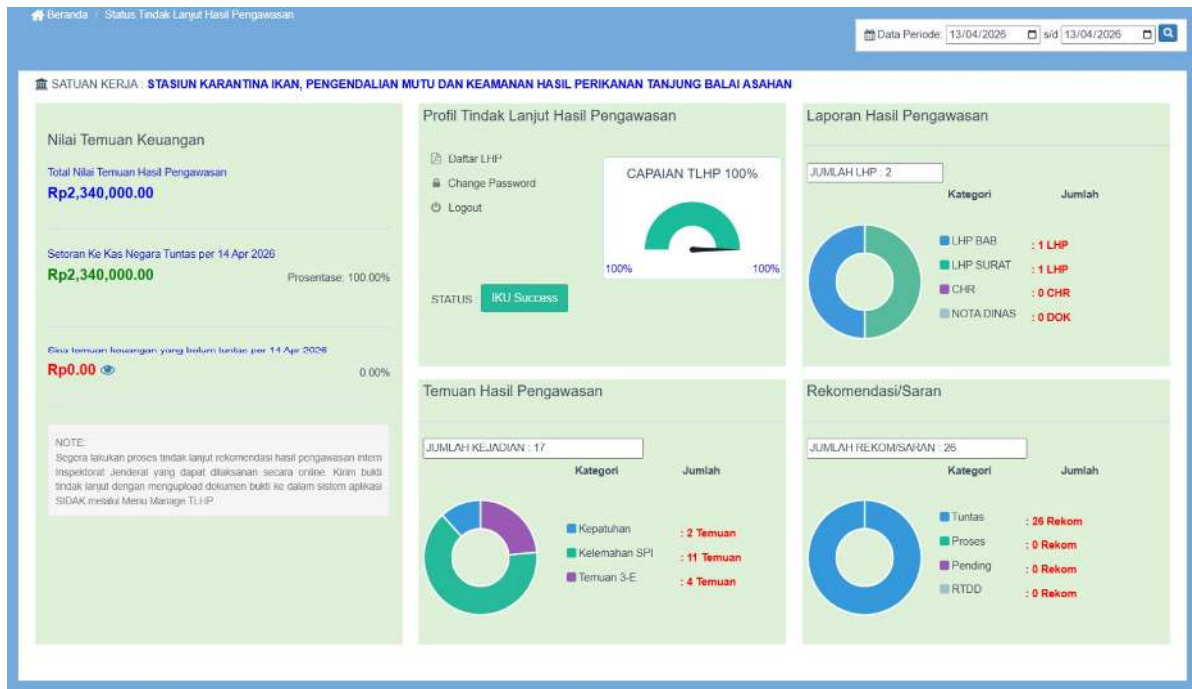
Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 8.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	86%	86%	100%	116,28%	100%

Analisis Keberhasilan

Gambar 5. Tangkapan Layar Web Sidak KKP



Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Pada Triwulan I Tahun 202 Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan memiliki target 80

% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 116,28%.

Rencana Aksi

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Rencana Kerja ini Menyusun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan waktu penyelesaian dokumen-dokumen tersebut.

IK. 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 18. Indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

tabel berikut:

pada

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 9.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	92,1	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

IK. 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 20. Bobot Indikator kinerja Anggaran

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NE_{fSatker} \times WNE_{fSatker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 10.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	71,75	-	-	-	-

Analisis Keberhasilan

Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Diupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai target anggaran dan juga mengupayakan adanya efisiensi anggaran terhadap kinerja yang dilakukan, agar nilai kinerja anggaran dapat tercapai.

IK. 11 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang

diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IK 11.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	77%	77%	100%	120%	-

Analisis Keberhasilan

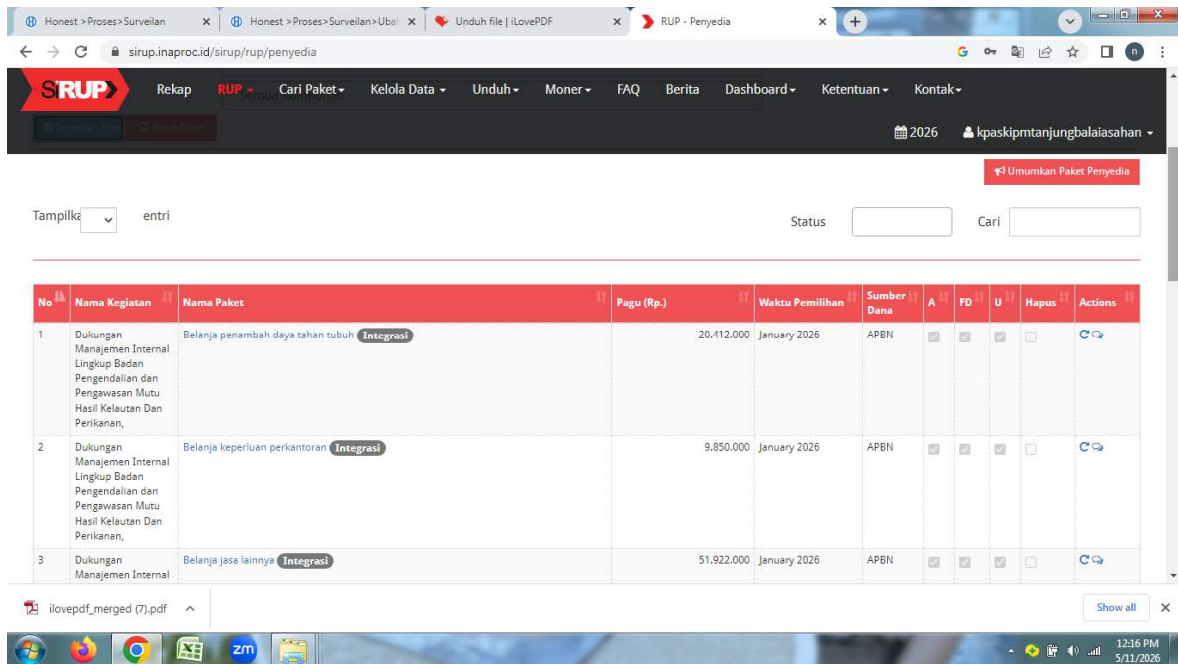
Target IK 11 pada triwulan I tahun 2026 adalah 77 dan telah terealisasi sebesar 100% atau 120% dari target yang ditentukan (**lampiran 6**). Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantidak memiliki DIPA sehingga IK ini tidak menjadi target pada tahun 2025. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahantelah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Rencana Aksi

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahanakan mengupdate paket pengadaan barang/ jasa jika ada revisi anggaran yang mempengaruhi paket RUP yang sudah diumumkan pada aplikasi SIRUP

Gambar 6. Tangkapan Layar Web Sirup KKP



No	Nama Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Waktu Pemilihan	Sumber Dana	A	PD	U	Hapus	Actions
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Belanja penambah daya tahan tubuh Integrasi	20.112.000	January 2026	APBN	☒	☒	☒	☐	C Q
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Belanja keperluan perkantoran Integrasi	9.850.000	January 2026	APBN	☒	☒	☒	☐	C Q
3	Dukungan Manajemen Internal	Belanja jasa lainnya Integrasi	51.922.000	January 2026	APBN	☒	☒	☒	☐	C Q

IK.12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan

Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} &= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} \\ &= 0,1111\end{aligned}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Perkembangan capaian IKU ini pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Target dan Realisasi IK 12.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TRIWULAN I TAHUN 2026			REALISASI TW I TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	3,5	3,5	4	114,29 %	-

Analisis Keberhasilan

Realisasi capaian IKU 12 pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 4 (**lampiran 7**). Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 12.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 5.295.000. Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan Stasiun.

PPMHKP Tanjung Balai Asahan terhadap pengguna jasa. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

selalu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna jasa dan memberikan kenyamanan dalam setiap layanan seperti ruang tunggu yang nyaman, cepat respon, dan smile servis.

Rencana Aksi

Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan akan meningkatkan pembenahan dan penataan pelayanan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan terhadap pengguna jasa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

3.4 REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dilakukan evaluasi secara periodik, minimal triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana aksi pencapaian perjanjian kerja Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada **lampiran 4**. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat 6 IKU yang telah mencapai/melampaui target.

3.5 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Kinerja anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan pada triwulan I Tahun 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.060.853.296 atau sebesar **32%** dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp. 3.296.599.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 3.296.599.000 atau 68%.

Tabel 24. Capaian Realisasi Kinerja Anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PAGU ANGGARAN TAHUN 2026	REALISASI TW I TAHUN 2026	% CAPAIAN
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	IKU 1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 11.602.000	Rp. 4.280.000	36,89%
		IKU 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 77.208.000	Rp 1.800.000	2,33%
		IKU 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 23.910.000	-	0%
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	IKU 4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 64.400.000	-	0%
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	IKU 5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 12.548.000	Rp. 12.442.188	99,16%
		IKU 6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 14.675.000	Rp. 2.770.000	18,88%
		IKU 7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup	Rp. 2.294.000	-	0%

			Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan			
		IKU 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	-	-	-
		IKU 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 3.296.599.000	Rp. 1.060.853.296	68%
		IKU 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 23.335.000	Rp. 17,920,368	76.80%
		IKU 11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 92.000.000	Rp. -	0%
		IKU 12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	Rp. 6.497.000	Rp. 6,416,250	98.76%

3.6 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2026 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun PPMHKP Medan II telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan I Tahun 2026 terhadap target kinerja tahun 2026. Berdasarkan target kinerja Tahun 2026 sebanyak 12 IKU, terdapat 6 IKU yang ditargetkan dilakukan pengukurannya pada triwulan I Tahun 2026 sebagaimana pada **Tabel 8**. Secara umum, 6 IKU yang dilakukan pengukuran tersebut telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Hasil analisis terbatas terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2026 dengan membandingkan terhadap target setahun pada TA 2026, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” (SK 1) dicapai dengan 2 IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak 2 IKU, yaitu:

IKU 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan capaian 97,22%.

IKU 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan capaian 119,08%.

Atas capaian 2 IKU pada triwulan I diketahui bahwa capaian kinerja atas kedua IKU telah mencapai/melebihi target ($\geq 100\%$) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya

2. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar” (SK 2) dicapai dengan 1 IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak 1 IKU, yaitu:

IKU 4. Persentase, Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan,

Atas capaian 1 IKU pada triwulan I diketahui bahwa capaian kinerja atas kedua IKU telah mencapai/melebihi target ($\geq 100\%$) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

3. Sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” (SK 3) dicapai dengan 3 IKU. Pada triwulan I target IKU yang diukur sebanyak 3 IKU, yaitu:

IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan capaian 116,28%.

IKU 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan capaian 120%.

IKU 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, dengan capaian 114,29%.

Atas capaian 1 IKU pada triwulan I diketahui bahwa capaian kinerja atas kedua IKU telah mencapai/melebihi target ($\geq 100\%$) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026 menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan selama triwulan I Tahun 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain :

- Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Triwulan I Tahun 2026 adalah Istimewa, dengan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)/ Skor Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2026 mencapai **112.51** dengan capaian kinerja di atas target sehingga kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
- Sebanyak 6 dari 12 IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2026, seluruhnya telah mencapai/ melebihi target.
- Kinerja anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan TA 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 1.060.853.296** atau sebesar **32%** dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp. 3.296.599.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.235.745.704 atau 68%.

4.2 PERMASALAHAN

Pada proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan I ini ditemukan kendala, antara lain:

1. Terdapat kendala pada sistem OSS dalam pengajuan permohonan PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) khususnya terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sehingga para pelaku usaha tidak dapat mengajukan permohonan.
2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan perpanjangan inspeksi pada saat masa berlaku Sertifikat HACCP mendekati akhir periode berlakunya.

4.3 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Pada proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan I ini ditemukan kendala, antara lain:

1. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga permohonan sudah bisa diajukan melalui OSS pada triwulan 2 dan dapat dilakukan sertifikasi sektor produk primer.
2. Stasiun PPMHKP menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan Sertifikat HACCP kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan, paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku

sertifikat HACCP berakhir dan mengirimkan usulan pelaksanaan inspeksi HACCP kepada Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan menyusun jadwal usulan inspeksi HACCP secara berkala dan tepat waktu serta mengoptimalkan monitoring masa berlaku Sertifikat HACCP melalui sistem kendali berupa spreadsheet kendali HACCP yang telah dikembangkan oleh Stasiun PPMKHP Tanjung Balai Asahan. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan UPI terkait inspeksi dan perpanjangan sertifikat.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Monikawati BR Manihuruk**
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Tanjung Balai Asahan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Monikawati BR Manihuruk

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan(Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	201.550.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	3.401.180.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan Tahun 2026		3.602.730.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Tanjung Balai Asahan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Monikawati BR Manihuruk